



JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JMPIS)

E-ISSN : 2716-375X
P-ISSN : 2716-3768

<https://dinastirev.org/JMPIS>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i3>

Received: 5 Mei 2024, Revised: 15 Mei 2024, Publish: 17 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Analisis Implementasi Kebijakan PT. Jasa Raharja dalam Pemberian Santunan pada Masyarakat yang Mengalami Kecelakaan Diri Tunggal di PT. Jasa Raharja Tk. II Padangsidempuan

Anjali Marwiyah Siregar¹, Maidalena², Ahmad Muhaisin B Syarbaini³

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, siregaranjalimarwiy@ahgmail.com

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, maidalena@uinsu.ac.id

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, ahmadmuhaisin@uinsu.ac.id

Corresponding Author: siregaranjalimarwiy@ahgmail.com

Abstract: *The inappropriate implementation of PT Jasa Raharja (Persero) compensation for victims of traffic accidents and the disproportionate number of accident victims who receive compensation for their injuries are the basis of this research. The procedure for filing claims on behalf of these victims is still unclear to some people. Therefore, the role of the state should not only be limited to accident prevention efforts, but should also include providing protection to accident victims. The researcher in this study used field research as the research strategy, which was logically examined and organized using a qualitative approach. From June to August, this research was conducted in Batu Nadua Sub-district, Padang Sidempuan City. From the results of this research it is clear that Jasa Raharja and the community have different perspectives on how the policy of providing compensation to victims of traffic accidents should be implemented. According to Jasa Raharja, the policy has been implemented in accordance with the prevailing laws and regulations. However, accident victims see things differently. They argue that Jasa Raharja does not fulfill its obligation to provide fair compensation to every traffic accident victim.*

Keyword: *Implementation; Policy; PT Jasa Raharja; Compensation; Personal Accident.*

Abstrak: Pelaksanaan santunan PT Jasa Raharja (Persero) yang tidak tepat bagi korban kecelakaan lalu lintas dan tidak proporsionalnya jumlah korban kecelakaan yang mendapatkan santunan atas luka-luka yang dideritanya menjadi dasar dari penelitian ini. Prosedur pengajuan klaim atas nama korban ini masih belum jelas bagi sebagian masyarakat. Oleh karena itu, peran negara tidak hanya terbatas pada upaya pencegahan kecelakaan, tetapi juga harus mencakup pemberian perlindungan kepada para korban kecelakaan. Kecelakaan ini dapat terjadi karena berbagai faktor, baik yang berasal dari kendaraan itu sendiri, pengemudi, kondisi cuaca, maupun kondisi lingkungan. Peneliti menggunakan penelitian lapangan sebagai strategi penelitian, yang secara logis diperiksa dan disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari bulan Juni hingga Agustus, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Batu Nadua, Kota Padangsidempuan. Dari hasil penelitian ini jelas terlihat

bahwa Jasa Raharja dan masyarakat memiliki perspektif yang berbeda mengenai bagaimana kebijakan pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas seharusnya dilaksanakan. Menurut Jasa Raharja, kebijakan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Namun, para korban kecelakaan melihat hal yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa Jasa Raharja tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan kompensasi yang adil kepada setiap korban kecelakaan lalu lintas.

Kata Kunci: Impelemntasi; Kebijakan; PT. Jasa Raharja; Santunan; Kecelakaan Diri.

PENDAHULUAN

Setiap tahun, jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain mobilitas dan aktivitas masyarakat yang terus meningkat, serta jumlah kendaraan bermotor yang terus bertambah (Saputra, 2017). Peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas ini juga mengakibatkan peningkatan jumlah kematian, baik yang terjadi di udara, darat, maupun laut. Oleh karena itu, selain upaya untuk menghindari kecelakaan, negara juga harus menyediakan perlindungan bagi korban kecelakaan. Hal ini penting karena korban kecelakaan bisa berasal dari berbagai lapisan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah. (Aguayo Torrez, 2021). Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa korban kecelakaan mendapatkan penghiburan. Keterlibatan pemerintah dalam hal ini sangat penting dan krusial. Pemerintah harus menyediakan berbagai fasilitas dan layanan bagi korban kecelakaan, seperti santunan, pengobatan, dan rehabilitasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 Pasal 93 (Presiden Republik Indonesia, n.d.).

Kecelakaan diri tunggal adalah kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan kendaraan lain. Kecelakaan ini dapat terjadi karena berbagai faktor, baik yang berasal dari kendaraan itu sendiri, pengemudi, kondisi cuaca, maupun kondisi lingkungan (Swari, 2023). Pertama, aspek mekanis mobil, seperti mesin, rem, ban, pencahayaan, dan mungkin kelebihan muatan. Kedua, faktor yang berkaitan dengan pengemudi, seperti tingkat keterampilan mengemudi dan kondisi fisik yang tidak stabil (sakit, mabuk, atau kelelahan). Ketiga, kondisi meteorologi, termasuk kabut, banjir, hujan, dan asap. Keempat, faktor lingkungan, termasuk hal-hal seperti jalan berlubang dan jalan aspal yang rusak. Kecelakaan diri tunggal dapat memiliki dampak yang signifikan bagi korban, baik secara fisik, mental, maupun finansial. Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya pencegahan untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan ini.

PT Jasa Raharja adalah perusahaan milik negara yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan finansial kepada korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Perlindungan ini diberikan kepada semua pengemudi, baik yang memiliki kendaraan bermotor maupun tidak. Keberhasilan implementasi kebijakan ini bukan hanya mencerminkan komitmen PT Jasa Raharja terhadap kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mencerminkan sejauh mana lembaga ini dapat memberikan layanan yang efektif dan adil kepada para penerima santunan (Ulfa Shabrina, Zulfikar Jayakusuma, 2022). Pemberian manfaat dapat membantu korban kecelakaan dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka pasca-kecelakaan. PT Jasa Raharja telah berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi beban finansial bagi korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia sesuai dengan UU No. 34/1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya (Indonesia, 1964).

Dalam upaya untuk melindungi dan membantu mereka yang hanya mengalami kecelakaan pribadi, PT. Jasa Raharaja telah menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk memberikan santunan kepada korban dan keluarga yang terdampak. Kebijakan ini menjadi

sangat relevan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial di wilayah PT. Jasa Raharja TK. II Padang Sidempuan.

Belum efektifnya pelaksanaan santunan PT Jasa Raharja (Persero) terhadap korban kecelakaan lalu lintas khususnya di wilayah TK. II Padangsidempuan. Hal ini terlihat dari jumlah kecelakaan lalu lintas yang tidak sebanding dengan jumlah klaim yang diajukan oleh korban, serta korban yang mengajukan klaim meskipun belum mengetahui jumlah santunan yang akan diterima. (Oktavianus, 2019). Fenomena ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu masih adanya kesalahan persepsi masyarakat dalam mengajukan klaim, pengenalan program santunan PT Jasa Raharja (Persero) bagi mereka yang terluka akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya, serta persentase yang sangat tinggi dari korban kecelakaan yang mendapatkan santunan atas luka-luka yang dideritanya (Administrator, 2019). Hal ini memicu ketertarikan penulis untuk menghasilkan sebuah penelitian berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan PT. Jasa Raharja Dalam Pemberian Santunan Pada Masyarakat Yang Mengalami Kecelakaan Diri Tunggal Di Pt. Jasa Raharja Tk. II Padangsidempuan”.

METODE

Data yang digunakan yaitu penelitian lapangan (Bambang Sunggono, 2015). Sebelum diubah menjadi kalimat-kalimat yang bermakna, data informan baik tertulis maupun lisan dievaluasi, diproses, dan kemudian dipelajari secara deskriptif kualitatif (Muhammad Rizal Pahleviannur, Anita De Grave, Dani Nur Saputra, Dedi Mardianto, Debby Sinthania, Lis Hafrida, Vidriana Oktaviano Bano, Eko Edy Susanto, Ardhana Januar Mahardhani, Amruddin, Mochamad Doddy Syahirul Alam, 2022). Setelah itu, informasi tersebut diselidiki secara rasional dan digabungkan dengan menggunakan teknik kualitatif. Untuk mendapatkan data, ada dua metode yang digunakan: mewawancarai orang dan mengumpulkan data dari internet. Menurut (Kawasati, 2020), dalam rangka mengumpulkan informasi untuk tujuan penelitian, pendekatan wawancara mengharuskan adanya percakapan langsung antara pewawancara dan responden, baik dengan atau tanpa bantuan panduan wawancara.

Sumber data informasi dapat diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer terdiri dari: dokumentasi, wawancara dan observasi (Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, 2020). Di sisi lain, informasi juga bersumber dari wawancara dengan narasumber di Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padangsidempuan. Selanjutnya, sumber sekunder berasal dari data yang dikumpulkan melalui studi literatur. Hal ini mencakup rincian tentang aturan PT Jasa Raharja mengenai pemberian perlindungan kepada orang-orang yang terlibat langsung dalam kecelakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berikut adalah hasil artikel ini sesuai dengan latar belakang, tujuan dan metode:

Teori Peran

Peran adalah seperangkat hak dan kewajiban yang melekat pada suatu kedudukan atau status. Peran dapat dijalankan oleh seseorang ketika ia menggunakan hak-hak dan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan deskripsi dari peran tersebut. Peran adalah komponen dinamis dari kedudukan atau status (Soekanto, 2002). Selain itu, pekerjaan sebagai suatu peran dimana satu individu mengawasi dua sistem yang terpisah, sering kali organisasi (Gibson, 2002). Peran yaitu konsep dan lintasan partisipasi individu dalam interaksi sosial (Riyadi, 2002). Robert Linton menyatakan bahwa teori peran menggunakan aktor yang mengikuti norma-norma budaya untuk menjelaskan interaksi sosial (Arifah, 2021).

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses penerapan kebijakan yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi administratif yang bertanggung

jawab untuk mengimplementasikan kebijakan, serta kelompok sasaran yang menjadi target dari kebijakan tersebut. Efektivitas implementasi kebijakan dapat dinilai dari perspektif perilaku, yaitu dengan melihat kepatuhan kelompok sasaran terhadap kebijakan tersebut. Kepatuhan kelompok sasaran dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor sosial, politik, dan ekonomi (Haedar Akib, 2010). Implementasi kebijakan mencakup perilaku organisasi administratif yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan, serta menciptakan jaringan sosial, politik, dan ekonomi yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perilaku kelompok sasaran. Faktor-faktor tersebut dapat berdampak pada hasil dari penerapan suatu kebijakan, baik yang dapat diantisipasi maupun yang tidak dapat diantisipasi. Kumpulan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu adalah definisi umum dari implementasi kebijakan. Tujuan utama dari tahap implementasi adalah untuk membuat perubahan yang telah disepakati, baik pada skala besar maupun kecil, serta untuk mengubah pilihan tadi menjadi tindakan operasional yang konkret (Wahab, 2015). Menerapkan peraturan-peraturan ke dalam praktik untuk mengelola suatu program. Definisi ini menekankan pada pentingnya tindakan konkret dalam proses implementasi kebijakan (Charles O Jones, 1994).

Teori implementasi (Charles O Jones, 1994) digunakan dalam penelitian ini. Teori ini dipilih karena dapat membantu dalam menilai efektivitas implementasi kebijakan yang menjadi topik penelitian ini. Selain itu, Implementasi kebijakan dalam (Pramono, 2020) adalah tindakan yang dilakukan oleh individu dan kelompok di sektor publik dan komersial untuk memenuhi maksud dan tujuan tertentu.

Asuransi

Sebagai imbalan bagi pemegang polis yang membayar premi, perusahaan asuransi berjanji untuk menanggung risiko pemegang polis. Jenis pengaturan ini dikenal sebagai kontrak asuransi. Pengertian asuransi dapat dirinci menjadi tiga bagian utama, yaitu: Pertama yang dibahas adalah bahaya atau risiko. Kedua, premi asuransi harus dibayar oleh nasabah. Ketiga, sejumlah uang yang disisihkan untuk pembayaran tanggungan, seperti yang dinyatakan oleh (Andri Soemitra, 2015). Asuransi merupakan salah satu bentuk perlindungan finansial yang dapat memberikan manfaat bagi pemegang polis. Dengan asuransi, pemegang polis dapat mengurangi risiko kerugian finansial akibat risiko yang mungkin terjadi (Indonesia, 2014).

Pada asuransi, pihak bertanggung membayar premi atau sejumlah uang kepada pihak penanggung sebagai pertukaran untuk menerima pembayaran jika risiko atau ancaman tertentu terjadi. Oleh karena itu, asuransi memberikan keamanan finansial dan mengurangi kemungkinan kerugian akibat bencana yang tak terduga.

Asuransi syariah adalah sekelompok kontrak yang mengatur premi sesuai dengan hukum Islam, yang memungkinkan pemegang polis untuk menawarkan jenis dukungan dan pembelaan tertentu kepada satu sama lain. Akad-akad tersebut meliputi pengaturan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi syariah (Indonesia, 2014):

1. memberikan kompensasi kepada pemegang polis atau peserta atas potensi tanggung jawab hukum pihak ketiga, biaya yang dikeluarkan sendiri, kehilangan keuntungan, atau kerugian lain yang mungkin mereka alami sebagai akibat dari bencana yang tidak terduga; atau
2. peserta akan mendapatkan pembayaran sesuai dengan tiga skenario yang berbeda: keputusan pengelola dana, kematian, atau harapan hidup dengan imbalan yang telah ditentukan.

Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan laporan (Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, 2016), Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan kecelakaan sebagai berikut: Ketika sebuah insiden yang tidak terduga dan tidak direncanakan antara dua mobil yang sedang melaju di jalan raya berpotensi mengakibatkan kerusakan harta benda atau korban jiwa, maka hal tersebut disebut kecelakaan lalu lintas.

Suatu peristiwa di jalan raya yang tidak diduga dan tidak diantisipasi serta melibatkan kendaraan bermotor dan pengguna jalan lainnya yang tidak diduga dan tidak disengaja, yang dapat mengakibatkan kerugian harta benda dan korban jiwa, disebut sebagai kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu peristiwa di jalan raya yang tidak diduga dan tidak terencana yang melibatkan setidaknya satu kendaraan bermotor dengan korban meninggal dunia atau luka berat dan ringan di bawah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Indonesia, 2009).

Pemberian Santunan Bagi Kecelakaan Lalu Lintas

Santunan adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang atau materi untuk mengganti kerugian akibat kecelakaan, kematian, atau masalah lainnya. UU No. 34 Tahun 1964 (Indonesia, 1964) dan PP No. 18 Tahun 1965 (Indonesia, 1965) mengatur tentang santunan kecelakaan lalu lintas. Santunan kecelakaan lalu lintas diberikan oleh PT Jasa Raharja, yaitu perusahaan BUMN yang bertanggung jawab untuk memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Besarnya santunan disesuaikan dengan jenis kecelakaan dan tingkat keparahan luka-luka korban.

Laporan kecelakaan dari polisi diperlukan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas untuk mengajukan klaim santunan. Dalam kasus kecelakaan, Jasa Raharja dapat segera dihubungi oleh korban atau polisi. Korban atau ahli warisnya harus mengikuti beberapa langkah selanjutnya untuk mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas. Setelah korban atau ahli warisnya menyelesaikan semua dokumentasi yang diperlukan, pembayaran akan diberikan. Apabila yang bersangkutan meninggal dunia dalam waktu kurang dari tiga (3) hari akan mendapatkan kompensasi. Dalam waktu tujuh (7) hari, permohonan penggantian biaya perawatan harus diselesaikan (Ulfa Shabrina, Zulfikar Jayakusuma, 2022).

Pembahasan

PT Jasa Raharja memberikan beberapa manfaat dan pilihan bagi warga Kota Padang Sidempuan yang mengalami kecelakaan lalu lintas: Menurut Tamrin Silalahi, humas PT Jasa Raharja cabang Padangsidempuan, perusahaan ini mematuhi kewajibannya untuk membantu dan memberikan santunan kepada para korban kecelakaan lalu lintas. Ini termasuk:

1. Jasa Raharja telah lama menawarkan layanan jemput bola untuk membantu korban kecelakaan lalu lintas. Layanan ini memungkinkan petugas Jasa Raharja mendatangi langsung korban kecelakaan di rumah sakit atau lokasi kejadian kecelakaan. Persyaratan layanan ini adalah menerima laporan kecelakaan dari Satlantas Polres setempat. Dengan diterapkannya layanan jemput bola, masyarakat mulai memahami peran Jasa Raharja dalam memberikan santunan kepada korban kecelakaan. Sebelumnya, banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa Jasa Raharja bertanggung jawab memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas.
2. Petugas PT Jasa Raharja mendatangi Satlantas Polres Padangsidempuan setiap hari atau dua hari sekali untuk mencatat ada tidaknya kecelakaan pada hari itu.
3. Apabila korban kecelakaan meninggal dunia di lokasi kejadian, untuk memenuhi target pembayaran klaim dalam waktu kurang dari tujuh (7) hari, petugas PT Jasa Raharja akan mengunjungi korban sesegera mungkin untuk mengucapkan belasungkawa dan menawarkan bantuan dalam proses pengurusan klaim.

Penulis juga berbicara langsung dengan beberapa korban yang pernah terlibat dalam kecelakaan mobil di Kota Padangsidempuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kontribusi Jasa Raharja kepada masyarakat. Berikut ini adalah hasil dari wawancara tersebut:

1. Yeyen, seorang karyawan Koperasi Adil Makmur, mengalami patah tulang humerus kiri akibat kecelakaan lalu lintas di Sungai Saddang. Ia membutuhkan biaya pengobatan sebesar Rp3.000.000. Menurut Yeyen, tidak ada petugas dari perusahaan asuransi yang berada di lokasi kejadian, padahal seharusnya petugas kepolisian Padangsidempuan melaporkan kecelakaan tersebut kepada perusahaan asuransi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan asuransi, yang secara hukum diizinkan untuk menjalankan bisnis oleh pemerintah, sering kali tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan santunan kepada korban kecelakaan. Hal ini dapat merugikan korban kecelakaan, karena mereka harus mencari sendiri perusahaan asuransi yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut dan mengajukan klaim santunan.
2. Adi Wardani Putra, seorang mahasiswa berusia 26 tahun dari Universitas Indonesia Timur, mengalami kecelakaan lalu lintas. Ia mengklaim bahwa sebuah taksi menabraknya di jalan. Adi harus menjalani perawatan medis, dan biayanya ditanggung oleh keluarganya. Dalam wawancara, Adi mengungkapkan bahwa ia tidak mengetahui manfaat yang ditawarkan oleh asuransi. Sehingga diketahui banyaknya orang yang belum memahami pentingnya asuransi, terutama asuransi kendaraan bermotor.
3. Di Jalan Perintis Kemerdekaan, seorang mahasiswa berusia 22 tahun bernama Ikhsan Sudirman terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang membuatnya cacat dan membutuhkan biaya pengobatan sebesar Rp 1.000.000. Ikhsan mengklarifikasi bahwa PT telah memberinya asuransi senilai Rp 10.000.000. Perusahaan asuransi telah menanggapi kejadian tersebut.
4. Rihyat, seorang mahasiswa di BTN Minasa Upa, 22 tahun, terlibat dalam sebuah kecelakaan di Jalan Hertasning, yang mengakibatkan biaya rumah sakit sebesar Rp 1.500.000 dan luka-luka ringan. Setelah kejadian, Rihyat mengatakan “ia tidak mengetahui jenis asuransi yang seharusnya diberikan kepadanya dan bahwa polisi maupun perusahaan asuransi tidak mengunjungi tempat kejadian”.
5. Ravika Rahman. Mahasiswa Jl Abdullah Dg, Sirua, 25 tahun, bernama Ravika mengalami tabrakan di Jln. Urip Sumoharjo, kaki kanannya patah dan biaya pengobatan mencapai Rp 1.000.000,-. Menurut Ravika, PT Jasa Raharja tidak memberikan asuransi, bahkan ketika polisi berada di sana.

Saat Jasa Raharja mewawancarai penduduk desa, mereka menemukan adanya perbedaan pendapat. Bapak Sabir, yang mewakili Jasa Raharja, menyatakan bahwa perusahaan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, kelompok korban kecelakaan memiliki pandangan yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa Jasa Raharja belum memenuhi kewajibannya untuk memberikan santunan secara adil kepada setiap korban kecelakaan lalu lintas. Masyarakat mengungkapkan dalam wawancara bahwa mereka percaya bahwa ketidakmampuan beberapa orang untuk menerima santunan disebabkan oleh layanan Jasa Raharja yang tidak memuaskan.

Pada hari Rabu, 15 Maret, Soni Sumono, SH, Kepala Perwakilan Jasa Raharja Padang Sidempuan, menyampaikan informasi tersebut dan menjelaskan bahwa pengeluaran yang melebihi Rp 17 miliar tersebut mencakup berbagai biaya seperti santunan kematian, biaya perawatan dan pengobatan, santunan cacat tetap, biaya pemakaman, biaya ambulans, dan biaya pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K). Soni melanjutkan, "Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2021, dana santunan kecelakaan lalu lintas mengalami kenaikan sebesar 3,86% untuk santunan meninggal dunia, namun secara keseluruhan santunan yang diberikan mengalami penurunan sebesar -1,96% atau sekitar Rp300 juta dari tahun sebelumnya."

Lebih rinci Soni menjelaskan bahwa berdasarkan data kecelakaan yang diterima Jasa Raharja dari Pihak Kepolisian Lalu Lintas bahwa kecelakaan meninggal dunia didominasi oleh korban kecelakaan yang berusia produktif yaitu usia 10 sampai 39 Tahun. Hal ini tentunya menjadi perhatian bersama para stakeholder yang berkaitan dengan keselamatan lalu

lintas, untuk bersama–sama bersinergi dalam upaya pencegahan terjadinya korban kecelakaan. Soni menyatakan bahwa antara tahun 2023 hingga Maret 2023, sebanyak Rp3.043.395.086 telah dibayarkan oleh Jasa Raharja Padang Sidempuan sebagai santunan kecelakaan.

Sebuah mobil Innova BK 227 ZE dan truk BB 8133 DA terlibat dalam tabrakan lalu lintas di Jalan Umum Medan–Tarutung, Km 239–240 Desa Lintong Nihuta, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, yang harus ditangani oleh pihak berwajib. PT Jasa Raharja Perwakilan Padangsidempuan mengajukan Dana Santunan Kecelakaan Lalu Lintas untuk membayar ahli waris dan korban luka–luka yang dirawat di rumah sakit dan dalam perawatan mereka atas kecelakaan yang merenggut dua nyawa dan menyebabkan empat orang luka–luka. Jumlah santunan yang dapat diberikan maksimal Rp 20 juta.

Jika tidak ada ahli waris, biaya pemakaman sebesar Rp 4 juta, dan jika ada cacat seumur hidup sebesar Rp 50 juta. Soni mengklaim bahwa santunan kecelakaan di jalan raya diberikan melalui Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang dikelola oleh Kantor Bersama Samsat. Pemilik kendaraan membayar dana ini sebagai tambahan dari pajak kendaraan bermotor mereka. Agar perjalanan mudik aman sampai tujuan, Soni juga mengimbau agar setiap pemudik mengutamakan keselamatan berkendara dan mematuhi peraturan lalu lintas. Hal ini disampaikan oleh PT Jasa Raharja.

Salah satu cara untuk menilai bagaimana PT Jasa Raharja menjalankan kewajibannya dalam memberikan sumbangan dan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas di Kota Padangsidempuan adalah dengan membandingkan data jumlah korban kecelakaan dan penerima sumbangan dan santunan dari perusahaan tersebut. Untuk lebih jelasnya, penulis melakukan pengumpulan data korban kecelakaan dan jumlah orang yang menerima sumbangan dan santunan. Berikut adalah hasilnya:

Tabel 1 Data, jumlah masyarakat yang mendapat biaya dan santunan dari pihak PT Jasa Raharja di Kota Padangsidempuan 2023

Jenis Cedera	Jumlah Korban	Jumlah Pembiayaan
Meninggal	53 @	Rp. 50.000.000
Luka Berat	35 @	Rp. 20.000.000
Luka Ringan	12 @	Rp. 10.000.000
Cacat	47 @	Rp. 50.000.000
Penguburan	-	Rp. 4.000.000
Total Penyaluran		Rp. 134.000.000

Sumber: Sat Lantas Polrestabes kota Padangsidempuan

Tabel tersebut menjelaskan bahwa untuk 53 korban yang meninggal dunia, masing–masing ahli warisnya mendapatkan santunan sebesar 50 juta rupiah. Untuk 35 korban yang mengalami luka berat, masing–masing korban tersebut mendapatkan pembiayaan sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya 12 korban yang mengalami luka ringan, masing–masing korban tersebut mendapatkan pembiayaan sebesar 10 juta rupiah. Dan 47 korban yang mengalami cacat, masing–masing korban tersebut mendapatkan pembiayaan sebesar 50 juta rupiah.

Tabel data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terdapat kesenjangan antara jumlah korban kecelakaan dan jumlah korban yang mendapatkan kompensasi atas kerugian mereka. Terbukti dari data sebelumnya bahwa ada lebih banyak korban kecelakaan daripada orang yang mendapatkan kompensasi atau dibayarkan biayanya. Penulis menyertakan tabel perbandingan di atas untuk memberikan gambaran lebih lanjut mengenai kepatuhan PT Jasa Raharja dalam memenuhi kewajibannya membayar santunan kecelakaan lalu lintas di Kota Padangsidempuan.

Penulis menyimpulkan bahwa UU Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang No. 33 tahun 1964 belum diikuti dalam hal tanggung jawab PT Jasa Raharja. UU No. 34 tahun 1964, Dana Kecelakaan Lalu Lintas, dan PP No. 17 tahun 1965, Ketentuan–ketentuan

Penyelenggaraan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang, telah disahkan. PP No. 18 tahun 1965, tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Penulis menarik perhatian pada fakta bahwa beberapa korban kecelakaan masih belum memenuhi syarat untuk mendapatkan penggantian atas kehilangan pendapatan atau biaya hukum. Meskipun beberapa korban kecelakaan lalu lintas mungkin mendapatkan kompensasi, namun hal tersebut tidak cukup untuk mengganti kerugian yang dialami oleh semua pihak. Selain itu, melakukan hal ini melanggar hukum.

Pada tahap ini, peneliti menyajikan ringkasan kesimpulan terpenting yang diambil dari data lapangan yang telah dikumpulkan. Hasil pengumpulan data didasarkan pada model implementasi kebijakan menurut (Charles O Jones, 1994) yang memiliki tiga dimensi:

1. Dalam proses implementasi kebijakan, terdapat tiga aktivitas penting yang sesuai dengan model implementasi. Berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh akademisi di daerah tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa dimensi organisasi PT Jasa Raharja Padangsidempuan telah melakukan kinerja yang paling baik dalam implementasi kebijakan pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Jasa Raharja Padangsidempuan merupakan perusahaan yang terorganisir dengan sangat baik. Perusahaan ini memiliki sumber daya peralatan yang memadai, tugas dan fungsi yang jelas, serta koordinasi yang efektif dengan mitra atau instansi lain. Hal ini terlihat dari pengamatan langsung peneliti di lapangan.
2. Salah satu tindakan penting dalam paradigma implementasi Jones adalah interpretasi. Kegiatan interpretasi ini berfokus pada pandangan para pelaksana terhadap pekerjaan mereka. Dalam penelitian ini, masyarakat perlu diberikan penjelasan dan pemahaman mengenai metode klaim santunan kecelakaan oleh Jasa Raharja Padangsidempuan. Ada beberapa upaya yang telah dilakukan berdasarkan temuan penelitian dan kondisi lapangan saat ini. Meskipun demikian, masih ada beberapa individu yang tidak mengetahui atau tidak memahami peran Jasa Raharja dalam menangani klaim santunan kecelakaan. Hambatan-hambatan yang berkontribusi terhadap kurangnya sosialisasi kegiatan sosialisasi ini juga disampaikan. Sehingga dapat diketahui Jasa Raharja Padangsidempuan belum beroperasi secara maksimal untuk dimensi interpretasi dari model implementasi.

Implementasi: implementasi sering kali merupakan proses yang dinamis dimana para petugas atau pelaksana secara khusus diarahkan pada kondisi nyata atau pedoman. Para ahli dapat menyimpulkan bahwa para pelaksana kebijakan membutuhkan pedoman agar dapat menjalankan kebijakan dalam dimensi implementasi. Menurut Jones, ada beberapa hal yang sudah sesuai dan belum optimal dalam dimensi implementasi berdasarkan hasil temuan analisis data yang dikumpulkan oleh peneliti lapangan. Tujuan dari implementasi adalah untuk membawa sebuah kebijakan ke dalam aplikasi praktis. Setelah mengajukan serangkaian pertanyaan kepada informan, peneliti menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya ada di lapangan. Petugas Jasa Raharja Padangsidempuan mengelola prosesnya dengan cepat dan berasumsi bahwa masyarakat tidak menyadarinya, yang menciptakan hambatan kecil.

KESIMPULAN

Penelitian dan hasil pembahasan sebelumnya telah menunjukkan bahwa Jasa Raharja Padangsidempuan dan masyarakat memiliki pendapat yang berbeda mengenai penerapan hukum yang memberikan kompensasi kepada korban kecelakaan lalu lintas. Pihak Jasa Raharja menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, masyarakat yang menjadi korban kecelakaan memiliki persepsi yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa Jasa Raharja telah gagal memenuhi kewajibannya untuk memberikan santunan secara adil kepada setiap korban kecelakaan lalu lintas. Dalam wawancara, sesuai ungkapan masyarakat yaitu mereka percaya bahwa beberapa korban tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan santunan karena layanan Jasa Raharja

yang buruk. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sejumlah hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut, yang perlu diperbaiki oleh Jasa Raharja sebagai berikut:

1. Pembagian iuran dan santunan dari PT Jasa Raharja kepada korban kecelakaan lalu lintas di Kota Padangsidempuan belum adil. Sejumlah anggota masyarakat belum menerima iuran atau santunan yang seharusnya mereka terima.
2. Para korban kecelakaan lalu lintas di Kota Padangsidempuan mengklaim bahwa PT Jasa Raharja telah gagal memenuhi kewajibannya untuk memberikan santunan secara adil. Mereka berpendapat bahwa hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang kewajiban PT Jasa Raharja. Kurangnya sosialisasi menyebabkan masyarakat tidak mengetahui bahwa mereka berhak menerima santunan dari PT Jasa Raharja jika menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Akibatnya, banyak korban yang tidak mengajukan klaim santunan, sehingga terjadi distribusi santunan yang tidak adil. Oleh karena itu, penyebab utama tidak berjalannya peran PT Jasa Raharja di Kota Padangsidempuan adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

REFERENSI

- Administrator. (2019). *Cara Klaim Santunan Jasa Raharja bagi Korban Kecelakaan*. Indonesia.Go.Id Portal Informasi Indonesia. <https://doi.org/Indonesia.go.id>.
- Aguayo Torrez, M. V. (2021). *Politik Hukum Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Penumpang Dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Dalam Rangka Perwujudan Tanggung Jawab Negara*. Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
- Andri Soemitra. (2015). *Asuransi Syariah*. Wal Ashri Publishing.
- Arifah, A. (2021). *Peran Perpustakaan Iain Jember Dalam Pembinaan Minat Baca Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam*.
- Bambang Sunggono. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum* (ke-15). PT Raja Grafindo Persada.
- Charles O Jones. (1994). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. PT Rajagrafindo Persada.
- Gibson. (2002). *Organisasi Perilaku-struktur- proses, Terjemahan, Edisi V*. Erlangga.
- Haedar Akib, G. B. I. A. U. N. M. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, dkk. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In A. Husnu Abadi, A.Md. (Ed.), *LP2M UST Jogja* (Cetakan I, Issue March). CV. Pustaka Ilmu Editor:
- Indonesia, P. R. (1964). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan*. 1–9.
- Indonesia, P. R. (1965). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang*. 33, 1–21.
- Indonesia, P. R. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. 5(3), 1–8. <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>
- Indonesia, P. R. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*. In *Undang-Undang Republik Indonesia* (pp. 1–86).
- Kawasati, I. dan R. (2020). *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. 4(1).
- Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan P. I. W. (2016). *Modul 3 Data Kecelakaan Lalu Lintas 2016*. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Muhammad Rizal Pahleviannur, Anita De Grave, Dani Nur Saputra, Dedi Mardianto, Debby Sinthania, Lis Hafrida, Vidriana Oktaviano Bano, Eko Edy Susanto, Ardhana Januar

- Mahardhani, Amruddin, Mochamad Doddy Syahirul Alam, M. L. & D. B. A. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In F. Sukmawati (Ed.), *Pradina Pustaka* (Pertama). Pradina Pustaka (Grup Penerbitan CV. Pradina Pustaka Grup). <https://pradinapustaka.com/product/metodologi-penelitian-kualitatif/>
- Oktavianus, R. (2019). Implementasi Kebijakan Pemberian Santunan Pt. Jasa Raharja (Persero) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan Kabupaten Kapuas Hulu. *Publik-Jurnal Ilmu Administrasi* <https://fisipuntan.org/jurnal/index.php/publika/article/view/1568>
- Pramono, J. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Sutoyo (ed.); Pertama). Unisri Press.
- Presiden Republik Indonesia. (n.d.). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan Presiden. *Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1993*, 1–89.
- Riyadi. (2002). *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Gramedia.
- Saputra, A. D. (2017). Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) Dari Tahun 2007-2016. *Warta Penelitian Perhubungan*, 29(2), 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.injury.2011.11.002>
- Soekanto. (2002). *Teori Peranan*. Bumi Aksara.
- Swari, H. (2023). Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas. *Angewandte Chemie International Edition*, 13(April), 15–38.
- Ulfa Shabrina, Zulfikar Jayakusuma, dan H. F. (2022). Tanggung Jawab PT Jasa Raharja Dalam Pemberian Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Kota Tanjungpinang. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(2), 51–60.
- Wahab, S. A. (2015). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model- Model Implementasi Kebijakan Publik*. PT Bumi Aksara.